# **BAB II**

### KERANGKA KONSEP

## A. Makna Negara

Makna normatif dari negara adalah wilayah atau teritori tertentu yang merupakan satu kesatuan politis. Atau lembaga sentral yang menjamin kesatuan politis dan menata serta menguasai wilayah itu. Negara juga merupakan pusat pemersatu masyarakat, yang menetapkan aturan-aturan mengikat.<sup>1</sup>

Negara mencakup suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan atau kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang kuat maupun lemah. Negara juga merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan, sehingga diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.<sup>2</sup>

Selain itu, negara memiliki batasan peran dan fungsi, antara lain, hukum dalam suatu negara merupakan kerangka dan batas kehidupan masyarakat. Satu wilayah negara harus dikuasai satu lembaga, tidak lebih. Norma-norma kelakuan yang ditetapkan oleh negara berlaku definitif. Selain itu, negara harus memiliki

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 86.

pengakuan. Baik dari luar, maupun masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut. Pengakuan masyarakat terhadap wewenang negara untuk menetapkan hukum dan untuk menjamin keberlakuannya termasuk hakikat negara. Negara tidak hanya sistem kekuasaan, akan tetapi negara bisa berkuasa karena masyarakat bersedia untuk mengakui wewenangnya.

Pada mulanya negara bersifat sangat sederhana karena negara hanya merupakan sebatas satu kota dengan jumlah warga sedikit, kepentingan rakyat juga belum banyak. Kemudian seiring kemajuan zaman negara semakin berkembang, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan dari penguasa negara untuk mengatasi permasalahan dalam negara secara adil dan memberikan solusi yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam teori sejarah peradaban Islam Hodgson sebagaimana dikutip Achmad Jainuri, Hodgson membuat periodesasai sejarah dalam tiga periode.<sup>3</sup> Yakni periode klasik (650-1250), periode pertengahan (1250-1800) dan periode modern (1800-sekarang). Periode klasik digambarkan sebagai masa ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan. Di zaman ini wilayah Islam meluas melalui Afrika Utara ke Andalusia (Spanyol) di Barat, dan melalui Persia sampai ke India di Timur. Daerah-daerah tersebut tunduk di bawah kekuasaan Islam yang berpusat di Madinah, kemudian berpindah ke Damaskus (Syria) dan akhirnya di Baghdad.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Achmad Jainuri, "Ibnu Khaldun Pemikir Besar Pada Abad Kegelapan" dalam pengantar Biyanto, *Teori Siklus Peradaban Perspektif Ibnu Khaldun*, (Surabaya: LPAM, 2004), x.

Sementara itu, periode pertengahan sering kali dilukiskan sebagai abad kemunduran, masa disintegrasi politik dan stagnasi pemikiran. Meski pada akhir periode pertengahan ini diwarnai oleh munculnya tiga kerajaan besar; Dinasti Utsmani di Turki, Dinasti Safawi di Persia dan Dinasti Mughal di India, yang dalam sejarah juga memiliki capaian prestasi di bidang kebudayaan dan peradaban Islam.

Dalam kaitannya dengan periode modern, Young berpendapat bahwa peradaban modern, bentuk dan susunan negara modern baru dimulai pada masa Machiavelli. Young menulis:

"Gagasan negara modern mengambil bentuk dan perwajahannya mulai dengan Machiavelli di abad ke-16. Negara modern tentu saja mempunyai pendahulunya yang mencapai jauh ke belakang sampai pada polis Yunani, dan malah lebih jauh dari itu lagi. Istilah "negara" itu seringkali digunakan terhadap setiap bentuk pemerintahan manusia yang sekurang-kurangnya memperlihatkan bentuk-bentuk awal sentralisasi dan kesinambungan. Kendati demikian, untuk maksud kita sekarang ini, konsep negara yang berfungsi sebagai resep bagi dunia politik kontemporer haruslah menjadi fokus perhatian kita".

Adapun pengertian daulah dan negara, A. Rahman Zainuddin dalam kajiannya tentang kekuasaan dan negara menurut Ibnu Khaldun, memberi kesimpulan bahwa daulah adalah negara. Alasannya adalah bahwa dalam kenyataannya negara memang sangat berhubungan dengan dinasti yang berkuasa. Raja-raja di Eropa Modern sebelum mengenal paham demokrasi selalu mengidentikkan dirinya dengan negara. Disamping itu, intelektual Muslim umumnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad telah mendirikan negara di

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 148.

Madinah. Dalam kenyataannya Nabi Muhammad disamping sebagai Nabi adalah sebagai pemimpin negara. Sebagai dengan Franz Rosenthal yang menterjemahkan daulah dengan dinasti. Alasanya adalah tidak terdapat perbedaan antara negara dan dinasti. Negara itu ada selama diikat dan diperintah oleh orangorang atau kelompok yang mereka wakili, yaitu dinasti. Kalau dinasti itu hancur maka negara akan hancur pula.

Bagi Plato filosof kenegaraan, sebagaimana dikutip Inu Kencana Syafiie. Plato mengemukakan negara adalah keinginan kerjasama antar manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Kesatuan orang-orang yang ada dalam suatu negara disebut masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam kelompok masyarakat ada kelompok inti yang menjadi elit pemerintahan bertugas memerintah, sedangkan kelompok yang lain adalah masyarakat biasa yang diperintah. Meskipun partisipasi masyarakat dalam bernegara mudah dibangkitkan, namun kesibukan antar individu menjadi salah satu alasan mengapa ada masyarakat yang tidak sepenuhnya berkecimpung dalam bidang pengaturan serta pengurusan kenegaraan.

Sehingga muncul dalam suatu negara kelompok orang yang kuat kedudukanya dan kelompok orang yang lemah kedudukannya. Jadi negara digunakan sebagai alat bagi orang-orang kuat untuk melaksanakan tertib masyarakat dengan mengeluarkan peraturan dan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ibid., 157.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ibid

<sup>101</sup>**u**.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik*, 79.

Apabila kedudukan tersebut dipertahankan sampai waktu cukup lama bahkan beberapa turunan, kelompok orang-orang kuat ini kemudian mendaulat dirinya menjadi orang-orang bangsawan yang berdarah biru.<sup>8</sup>

Hegel sebagaimana dikutip Rahman Zainuddin, dalam kaitan pembahasan negara ia termasuk orang yang mendewakan negara, karena dalam negara itulah manusia menemukan kebebasannya, dan individu yang berada di luar negara pada hakikatnya hanya memiliki kebebasan semu. Karena melambangkan moralitas dalam bentuk tinggi, negara benar-benar melambangkan kebebasan mutlak. Karena itu, kebebasan tertinggi bagi seseorang adalah mengabdi pada negara. Dalam buku *Philosophy of Law*, ia menulis:

"Negara adalah aktualitas dari gagasan etis. Negara pada dirinya sendiri dan dengan dirinya sendiri adalah suatu keseluruhan etis, aktualisasi kebebasan adalah merupakan akhir rasio yang mutlak bahwa kebebasan harus aktual. Negara itu adalah akal di bumi dan dengan sadar merealisasikan dirinya disana. Dalam memperhatikan kebebasan, titik tolaknya harus bukan keindividualan, kesadaran diri yang tunggal, tetapi hanya inti dari kesadaran diri, karena apakah manusia mengetahuinya atau tidak, inti ini secara eksternal direalisasikan sebagai kekuasaan yang mencukupi dirinya sendiri dimana individu tunggal hanyalah moment saja. Derap langkah Tuhan di atas dunia, itulah hakikat negara. Dasar negara itu adalah kekuatan rasio yang mengaktualisasikan diri sebagai kehendak".

Marx berpendapat bahwa negara adalah alat dari kelas yang berkuasa, kelas yang menguasai alat-alat produksi, untuk menindas kelas-kelas yang lain. Karena itu yang diperlukan adalah kemenangan kelas yang tidak berpunya, setelah mereka menang mereka tidak akan memerlukan negara lagi. Dalam situasi

<sup>8</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, 151.

yang baru tanpa negara, setiap orang akan bekerja untuk kepentingan bersama sesuai dengan kemampuannya dan setiap orang akan mengambil bagian dari milik bersama sesuai dengan kebutuhannya. <sup>10</sup>

Negara berfungsi sebagai lembaga pusat pemersatu masyarakat. Fungsi dasar dan hakiki negara sebagai pemersatu masyarakat adalah penetapan aturan-aturan kelakuan yang mengikat, saling menghormati hak-hak asasi antar idividu dan masyarakat sehingga dapat menciptakan rasa aman dan tentram dalam suatu negara.

#### B. Kekuasaan

Kekuasaan yang dimaksud disini adalah kekuasaan untuk mengatur dan menata masyarakat. Sebagaimana kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat dan alam. Kekuasaan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk operasional tenaga gaib alam semesta sendiri. Jadi kekuasaan bukanlah sekedar bentuk hubungan antar manusia saja. Serta bukan pula gejala kehidupan masyarakat yang tak ada kaitannya dengan kekuatan-kekuatan alam. Melainkan, semua kekuatan sosial dan alamiah lainnya, berakar pada kekuatan gaib atau adidunawi alam semesta sendiri. 11

Dalam negara, wajah kuasa atau kekuasaan dapat menjadi suatu hubungan, yaitu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak-pihak

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibid 152

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, 34.

lain untuk melakukan hal yang sebenarnya. Pengertian ini merujuk pada kuasa atas orang lain. Kuasa seseorang atas orang lain akan terjadi secara timpang. Kuasa ini terjadi ketika seseorang menciptakan secara rutin dampak-dampak yang lebih besar atas orang lain, namun tidak terjadi. Maka disinilah relasi kuasa bekerja atau berada.

Kekuasaan merupakan kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunan dalam pemerintahan. Makna pokok dari kekuasaan yaitu hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya, berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, berapa lama seseorang berkuasa, berapa banyak uang dan barang yang dimiliki, dan lain sebagainya.

Secara filsafati kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang dan manusia. Tetapi pada intinya kekuasaan itu ditujukan pada diri manusia, terutama kekuasaan pemerintahan dalam negara. Negara dalam menguasai masyarakatnya, memiliki otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam arti hak untuk memiliki

<sup>12</sup>Miriam Budiardjo, Konsep Kekuasaan; Tinjauan Kekuasaan dalam Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 9.

legitimasi kekuasaan, sedangkan kewenangan dalam arti hak untuk ditaati. 13 Namun kekuasaan terkadang dikemukakan sebagai pengaruh. Ada kalanya kedua istilah itu dianggap memiliki pengertian tersendiri yang berbeda intensitasnya. Contoh dari perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh sebagai berikut:

Ada dua jenis pengaruh yang kadang-kadang dikhususkan untuk mendapat perhatian khas:

- Pengaruh Koersif, yaitu pengaruh yang berdasarkan ancaman memperoleh hukuman atau kerugian yang sangat besar, terutama hukuman badan, siksaan, hukuman penjara dan hukuman mati.
- Pengaruh terandal, yaitu pengaruh kemungkinan untuk dipatuhi tinggi sekali, yang terkadang dinamakan kekuasaan. <sup>14</sup>

Sebagai suatu kekuasaan yang dilembagakan, pemerintahan negara tidak hanya tampak bagaikan kenyataan memiliki kekuasaan, tetapi juga diakui mempunyai hak menguasai. 15

Perhatikanlah bagaimana pemerintah suatu negara memiliki hak untuk memungut pajak, memasukkan orang ke dalam penjara, pemerintah dapat menjatuhi hukuman mati, menciptakan peraturan dan keputusan yang disebut undang-undang.

Semua ini bermula dari keinginan sekelompok orang untuk mencapai organisasi kemasyarakatan, lalu sekelompok orang itu bersedia bila diberi amanat

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik*, 53-54.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara*, 106. <sup>15</sup>Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik*, 54.

menjadi pemimpin pemerintahan. Tapi mereka harus bisa menguasai masyarakat lainnya, mempunyai kekuatan, memiliki wibawa yang melebihi pihak lain, inilah kekuasaan.

Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah negara, dapat saja dipertanyakan apakah memiliki keabsahan atau tidak, misalnya bila ada kabinet demisioner pada suatu sistem pemerintahan negara, lalu berdiri kabinet tandingan sebagai kabinet bayangan, apakah masyarakat percaya dan mengakui.

Mempertanyakan keabsahan wewenang dari seseorang atau sekelompok orang, berarti membicarakan juga norma, nilai dan budaya. Adanya kasta-kasta dan derajat keningratan adalah salah satu contoh akibat yang dihasilkan kekuasaan turun-temurun yang muncul dalam masyarakat. <sup>16</sup>

# C. Prinsip Kehidupan Bernegara

Dalam al-Qur'an maupun hadits memang tidak ditemukan istilah atau konsep tentang negara, konsep negara seperti yang terjadi sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan Nicolo Maciavelli (1469-1527). Namun bukan berarti konsep negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam, karena secara substantif terdapat sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. <sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Ibid., 54.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini", dalam Komaruddin Hidayat (ed.), Islam, Negara & Civil Society, (Jakarta: Paramadina, 2005), 73.

Disamping itu terdapat banyak ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan masyarakat dan negara, meskipun tak ada satu ayat yang menunjukkan keharusan mendirikan negara. Hal ini kemudian dipahami bahwa negara atau pemerintahan itu hanya sebagai sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga pendirian negara termasuk dalam kaedah "sesuatu dimana kewajiban agama itu tak dapat terwujud kecuali dengan keberadaan negara, maka pendirian negara menjadi wajib." <sup>18</sup>

Dari segi istilah negara Islam muncul pada pertengahan abad ke-20, yang dipahami sebagai negara yang melaksanakan etika dan syariat Islam. Istilah daulah diambil dari istilah yang digunakan pada masa kekhalifahan Dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah, yang diartikan sebagai "putaran pemerintahan dinasti."19

Dalam al-Qur'an terdapat prinsip atau nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata merupakan prinsip yang universal yang didukung oleh negara-negara beradab pada umumnya, meskipun substansinya tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep yang dimiliki negara-negara beradab antara lain:

- 1. Kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*).<sup>20</sup>
- 2. Keadilan (al-'adalah).<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ibid., 74.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Prinsip ini terdapat antara lain dalam Q.S. an-Nisa': 57: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Prinsip tersebut antara lain terdapat dalam Q.S. an-Nisa': 57, kelanjutan ayat diatas...dan apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian.

- 3. Persaudaraan (al-ukhuwah).<sup>22</sup>
- 4. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'adduddiyah*).<sup>23</sup>
- 5. Persamaan (al-musawah).<sup>24</sup>
- 6. Permusyawaratan (al-syura).<sup>25</sup>
- 7. Mendahulukan perdamaian (al-silm). 26
- 8. Kontrol (amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar).<sup>27</sup>

Disamping pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, umat Islam juga diwajibkan melaksanakan hukum-hukum Allah, sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisa': 57, serta Q.S. al-Maidah: 44, 47 dan 48:

Artinya: Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. ....orang-orang zalim, ....orang-orang yang fasiq.

Oleh karena itu jika pada saat ini hukum-hukum Islam belum atau tidak bisa dilaksanakan di sebuah masyarakat Islam, hal ini bukan berarti kita

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q.S. al-Hujurat: 10: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara*. Dengan ijtihad tentang hubungan antar warga negara pada saat ini yang mengalami perkembangan, persaudaraan ini kemudian dikembangkan menjadi *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan kemanusiaan), yang didukung pula oleh surat al-Hujurat: 13.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q.S. al-Hujurat:13: Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertaqwa.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q.S. al-Hujurat: 13 di atas.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Prinsip ini terdapat dalam Q.S. al-Syura: 38: Dan urusan mereka diputuskan secara musyawarah diantara mereka, dan Q.S. Ali-Imran: 159: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q.S. al-Anfal: 61: *Dan jika mereka (musuh) condong ke perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertaqwalah kepada Allah*.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q.S. Ali-Imran: 104: *Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar*.

menolaknya secara ingkar, tetapi seharusnya didasarkan atas alasan, bahwa kondisi sosial politik seperti sekarang belum atau tidak memungkinkan.

Dalam al-Qur'an maupun hadits tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensil atau parlementer. Tidak disebutkan pula bagaimana sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Demikian juga, bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada apakah terdapat distribusi keharusan memisahkan, pembagian atau penyatuan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang jelas ketiga kekuasaan ini terdapat dalam praktik Rasulullah dan al-Qur'an, antara lain, Q.S. an-Nisa': 57-58.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَالُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطْهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا . إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يُعِظَّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ( النساء: 57 - 58)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kedua ayat ini mengandung pengertian adanya tiga kekuasaan dalam negara, yakni eksekutif, yudikatif pada ayat 57 dan legislatif pada ayat 58.<sup>28</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Komaruddin Hidayat (ed.), *Islam, Negara & Civil Society*, 75-76.

# D. Relasi Agama dan Negara

Integrasi agama dan negara mengandung dua bentuk. Pertama, integrasi dalam hal sistem, kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam menjadi aturan hukum atau sistem negara, seperti yang secara formal terjadi di Arab Saudi. Kedua, integrasi kelembagaan atau figur, bahwa pimpinan agama juga menjadi pimpinan negara, seperti yang terjadi di Iran. Kedua integrasi ini terjadi pada masa Nabi dan para khalifah.<sup>29</sup>

Pada saat ini integrasi secara sempurna antara agama dan negara tidak mudah diwujudkan, karena persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan di masa modern ini semakin kompleks. Melihat kenyataan ini, maka perlu pemetaan tentang aspek-aspek kehidupan mana yang masih harus terintegrasi dengan agama dan aspek-aspek mana yang bisa terpisah dengan institusi agama. Hal ini mengandung pengertian, bahwa masa kini proses sekularisasi di negaranegara Muslim dalam bidang-bidang tertentu, seperti perdagangan internasional, merupakan suatu hal yang tak bisa dielakkan, termasuk di negara yang dianggap paling konservatif dalam melaksanakan ajaran Islam seperti Arab Saudi. Dalam kondisi seperti ini yang terpenting adalah menjadikan doktrin agama tetap menjadi acuan atau referensi dalam semua aktivitas keduniaan.

<sup>29</sup>Ibid., 82.

Fungsi negara adalah untuk menjamin kebebasan tiap-tiap orang dalam hukum, sehingga masing-masing orang tetap bebas mengusahakan kebahagiaan dalam cara apapun yang dipandangnya amat baik, selagi ia tidak mengganggu kebebasan dan hak-hak orang lain.

Berpijak pada ajaran moralitas agama dan negara. Dari perdebatan panjang mengenai urgensitas hubungan agama dan negara, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk konkrit pola hubungan agama dan negara yang ideal. Tentunya perbedaan pola hubungan ini sangat tergantung dari struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat masing-masing. Secara umum, negara di belahan dunia manapun, baik itu Barat dan Timur, dapat dibedakan menjadi dua bentuk hubungan yang saling berlawanan. Yaitu negara sekularistik dan negara agama. <sup>30</sup>

Pertama, negara sekularistik, menganggap agama-agama tidak berbeda dari organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Agama tidak ditindas, tetapi juga tidak didukung dan sama sekali tidak diikutsertakan dalam kebijakan negara. Agama yang mengandung kerohanian merupakan masalah individu saja, publik tidak perlu pengakuan kepercayaan individu, dan publik hanya perlu kebahagian yang lahir dari kebijakan negara.

Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini, menurut paham sekular tidak dapat disatukan. Dalam negara, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Magnis Suseno, Etika Politik, 355.

agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekular membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensif dalam urusan agama.

Kedua, negara agama, yaitu negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Tetapi karena semua agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan, maka negara agama dengan sedirinya selalu merupakan negara yang dikuasai oleh salah satu agama tertentu.<sup>31</sup>

Dari perbedaan pola hubungan di atas, dapat disimpulkan negara sekularistik maupun negara agama belum memadai. Agama adalah bagian dari realitas sosial yang amat sangat berharga, dan termasuk juga unsur hakiki untuk mensejahterakan masyarakat. Sumber nilai agama dapat menopang politik suatu negara, dan kebijakan negara akan memiliki dimensi moral yang tinggi. Maka negara wajib bersikap positif terhadap agama, akan tetapi negara tidak bisa di agamakan, karena akan melumpuhkan usaha akal budi (etika keutamaan) manusia dan akan menggerogoti ketulusan sikap keagamaan serta melanggar keadilan masyarakat.

<sup>31</sup>Ibid., 357.

\_

Bila dilihat dalam konteks negara yang mayoritas masyarakatnya beragama, maka hubungan antara agama dan negara jelas memiliki suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan juga disatukan. Seperti halnya negara Indonesia, relasi yang dijalankan harus integralistik. Pola hubungannya tetap dibedakan, antara standar moral yang universal (agama) dan standar hukum (konstitusi) dalam negara berdasarkan kepentingan.

Bila dilacak kebelakang, perbedaan pola hubungan negara dan agama, masih berkaitan dengan proses perkembangan sosial kemasyarakatan secara umum dan proses peralihan zaman kegelapan menuju pencerahan lebih khusus. Renaisans menghasilkan pemikiran modern dan kebebasan individu, manusia bangkit setelah tertidur lama di masa kegelapan. Ciri utama renaisans ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama, empirisme dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu ialah pengetahuan rasional berkembang. 32

Selain renaisans, kemunculan gerakan reformasi juga turut mempengaruhi pola relasi hubungan tersebut. Gerakan ini, merupakan suatu perubahan simbolsimbol dan fungsi Gereja menuju tatanan kehidupan masyarakat sekular. Reformis menawarkan ide baru politik, ada tiga tahap yang bisa dicatat dalam perkembangan pemikiran politik dari penulis Protestan di era reformasi: 1) penerimaan doktrin nonresistensi pada kekuasaan sekular, 2) justifikasi teoritis terhadap teokrasi, 3) pergeseran dari doktrin nonresistensi pada doktrin oposisi

 $^{32}$  Muhammad Azhar, Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 37.

aktif menentang pemerintah tirani. Tulisan pertama terdapat pada Luther, yang kedua pada Calvin, yang ketiga dalam tulisan-tulisan Monarchomachs.<sup>33</sup>

Pertentangan diantara keduanya melahirkan relasi yang berbeda. Satu sisi menginginkan hubungan agama dan negara disatukan, sisi lain mendukung pemisahannya. Yang mendasari demikian ini adalah otoritas Gereja yang di legitimasi oleh agama, bahkan seringkali melakukan penyimpangan moral demi kepentingan politik. Pada masa pencerahan, relasi agama dengan negara menjadi sangat penting. Tarik ulur kepentingan negara dan agama pada waktu itu sulit diidentifikasi. Terkadang untuk mencapai kepentingan, satu negara ekspansi ke negara lain dibenarkan oleh moralitas agama. Begitu juga sebaliknya, untuk penyebarluasan ajaran agama (misi agama) memperalat negara menjadi hal yang paling etis.

## E. Pandangan Tokoh Islam Kontemporer Tentang Negara

Pemikiran Islam tentang kenegaraan berkembang dari para khalaf (yang datang kemudian) yang dilatarbelakangi peristiwa dalam masyarakat Islam setelah penaklukkan ke luar daerah. Pemikiran itu didasarkan atas akal dan wahyu bertemu dengan pemikiran baru, sementara akal tidak mau berserah diri. Pemikiran baru ini sangat mempengaruhi kerangka pemikiran Islam. Dilihat dari peran pemikiran Islam dalam hal ini sebenarnya justru untuk menentang golongan yang hendak menodai bangunan wahyu dengan akal dusta mereka. Akal Islam

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Terj. Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, Cetakan kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 232.

hendak menumpas sendiri apa yang dipandang dusta. Sumbangan besar yang sangat berarti dari pemikir Islam itu adalah warisan pemikirannya yang selalu menjadi rujukan bagi pemikir berikutnya, baik yang mengkritik atau yang mendukungnya.<sup>34</sup>

Sarjana Islam pertama yang menuangkan gagasan atau teori politiknya dalam suatu karya tulis termasuk pemikir Islam pada zaman klasik dan pertengahan adalah Syihab al-Din Ahmad Ibnu Rabi', yang hidup di Baghdad semasa pemerintahan Mu'tashim, khalifah Abbasiyah kedelapan. Setelah itu muncul pemikir seperti Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah dan Ibnu Khaldun yang hidup pada abad XIV M.<sup>35</sup>

Ada dua ciri umum yang terdapat pada teori politik dari pemikir tersebut. Pertama, teori mereka tampak jelas adanya pengaruh alam pikiran Yunani, utamanya pada pandangan Plato, walaupun kualitas pengaruh itu tidak sama antara pemikir yang satu dengan pemikir yang lain. Kedua, kecuali Farabi, mereka mendasarkan teorinya pada penerimaan sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka.<sup>36</sup>

Adapun pemikir politik Islam kontemporer antara lain: Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Keduanya sebagai penggerak utama paham kebangkitan Islam pada abad XIX hingga XX M. Pemikir Islam lain yang cukup terkenal yaitu al-Maududi, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, al-Raziq, Sayyid Qutb,

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ahmad-republika, "Tarbiyah - Konsepsi Negara dalam Sejarah Pemikir Islam" tinjauan selengkapnya dalam *http://www.geocities.com*, 8 Juli 2009, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 42.

<sup>36</sup>Thid

Muhammad Husain Haikal, Imam Khomeini, Ali-Syariati, Fazlur Rahman, Nurchalish Majid dan sebagainya.

Berikut ini uraian teori dari pemikir Islam yang cukup representatif untuk mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada zaman klasik dan pertengahan serta pemikir politik Islam kontemporer:

## 1. Pemikiran Politik Islam Pada Zaman Klasik dan Pertengahan

Al-Farabi (260 H/870 M) dengan konsepnya negara utama secara filosofis mengacu pada sistem negara kesatuan yang dibangun pada masa Nabi di Madinah. Konsep penting bagi Farabi adalah sebagai pencetus negara kemasyarakatan yang bercorak federasi (*colectivistic state*). Teorinya tidak didasarkan pada sistem pemerintahan yang ada, melainkan pada obyek yang sesuai pada idealismenya.

Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat lantaran tidak mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan bantuan dan kerjasama dari orang lain.

Al-Mawardi (364-450 H/ 975-1059 M) sebagai perumus konsep imamah, yang banyak mengilhami pemikiran politik Islam. Dengan teori kontrak sosial Mawardi berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang saling bekerjasama dan membantu satu sama lain, tetapi ia memasukkan negara dalam teorinya. Dari sini akhirnya manusia sepakat mendirikan negara. Dengan demikian, adanya negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela.

Sistem pemerintahan yang ditawarkan Mawardi berbeda dengan Farabi yang teorinya secara idealistik. Namun Mawardi mendasarkan teori politiknya secara relistik. Dalam pemerintahan ia tetap mempertahankan kepala negara harus berbangsa Arab dari suku Quraisy. Ide ini dilatarbelakangi situasi politik saat itu. Upaya Mawardi mempertahankan etnis Quraisy, secara kontekstual interpretatif dapat dikatakan, bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisynya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Maka mengutamakan etnis Quraisy memang bukan ajaran dasar agama Islam yang dibawa Rasulullah, karena itu hadits-hadits yang mengutamakan etnis Quraisy harus dipahami sebagai ajaran yang bersifat temporal.<sup>37</sup>

Al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M) dengan konsepnya negara moral (negara universal), pemikirannya kemudian diadopsi oleh pemikir Eropa yang membentuk negara agama pada abad pertengahan. Sama dengan pemikir sebelumnya, Ghazali juga berpendirian bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Menurutnya profesi politik meliputi empat departemen yaitu 1) Departemen agama untuk menjamin kepastian akan hak atas tanah, 2) Departemen pertahanan dan keamanan untuk menjamin keamanan dan pertahanan negara, 3) Departemen kehakiman, 4) Departemen kejaksaan.

Dunia adalah ladang untuk mengumpulkan bekal kehidupan akhirat, dunia sebagai wahana untuk mencari ridha Tuhan. Ghazali menyatakan bahwa kewajiban mengangkat kepala negara bukanlah berdasarkan rasio, tetapi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Fitriyulianti, "Pemikiran Politik Islam Klasik", dalam *http://www.One.indoskripsi.com.* 8 Juli 2009, 2.

berdasarkan keharusan agama. Agama adalah fundamen sementara penguasa adalah pelindungnya. Maka konsekuensi logis teori ini, Ghozali tidak memisahkan antara agama dan negara. Agama bukan hanya mengatur kehidupan individual, melainkan juga kehidupan kolektif.

Ibnu Taimiyah (661 H/ 1263 M) dengan konsepnya *as-Siyasa asy*-Syar'iyyah, serta pembahasannya tentang Pedoman Islam bernegara. Pemikirannya banyak disdopsi oleh pemikir Eropa pada era reformasi abad XVI-XVII M. Memandang bahwa teori khilafah tidak mampu memenuhi tujuan pemerintahan dalam Islam. Oleh karena itu Taimiyah menjanjikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup keterbatasan pada teori khilafah dengan merujuk teori kekhilafahan klasik.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menegakkan negara sebagai tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia menolak konsep negara Islam Universal tunggal dan sebuah prinsip yang menjadi dasar teori khilafah sebelumnya. Sebaliknya, Taimiyah justru mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh ikatan iman, meskipun berdiri beberapa negara Islam. Dalam teori kepemerintahannya, ia berpedapat bahwa kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan oleh wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerjasama. <sup>38</sup>

<sup>38</sup>Ibid., 3.

Ibnu Khaldun (732 H/ 1332 M) dengan konsep negara kemakmuran. Konsep Ibnu Khaldun banyak diadopsi oleh pemikir Barat modern sejak renaisans hingga sekarang yang memodifikasi dengan konsep baru negara kesejahteraan (*welfar state*). Sama dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa peranan politik dalam kehidupan masyarakat amat penting dan menentukan. Politik mengajarkan suatu mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tanpa kehidupan politik kehidupan manusia akan kacau.

Organisasi kelompok merupakan suatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu perlu adanya negara untuk mengatur aktivitas kerjasama dan tujuan bersama. Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat.

Kehidupan bernegara memerlukan penguasa untuk ditaati.tanpa penguasa kehidupan masyarakat akan berada dalam situasi kacau, penuh anarki dan pada ujungnya akan mengancam eksistensi manusia. Moralitas sebagai dasar argumen bahwa tidak mungkin seseorang yang tidak bermoral dapat sampai kepada kekuasaan negara. Kaitan erat antara moral dan penguasa adalah untuk menghindari pemikiran manusia yang menganggap politik itu licik dan amoral. Hubungan penguasa itu adalah hubungan antara yang kuasa dan yang dikuasai, antara yang lemah dan yang kuat, antara yang menindas dan yang tertindas. Oleh sebab itu tugas politik dan tugas penguasa

adalah menegakkan moralitas, keadilan, kesejahteraan untuk dan keagamaan.<sup>39</sup>

# 2. Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Jamaluddin Al-Afghani (1838 M), ide-idenya yakni trias politica dan patriotisme. Untuk lebih memantapkan kepeduliannya terhadap politik kenegaraan waktu itu, ia berpikir sudah saatnya membentuk partai politik. Tujuannya untuk memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers dan pemasukan unsur-unsur Mesir ke dalam posisi dalam bidang militer. Afghani selalu menyerukan pentingnya menyatukan visi politik Islam di bawah panji Pan-Islamisme. Selain itu ia juga mengecam keras tindak imperialisme Barat atas wilayah Islam. Cita-citanya untuk menyatukan seluruh semangat kaum Muslimin di bawah satu atap persaudaraan Islam.<sup>40</sup>

Agar umat Islam mencapai kemajuan, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran dasar Islam. Persatuan umat Islam mesti diwujudkan kembali, dengan bersatu dan mengadakan kerjasama yang erat, umat Islam akan dapat kembali memperoleh kemajuan.<sup>41</sup>

Muhammad Abduh (1849 M), murid dari Afghani. Dalam bidang ketatanegaraan Abduh berpendapat kekuasaan negara harus dibatasi. Pemerintah harus bersikap adil terhadap rakyat dan rakyat harus patuh dan setia. Kedudukan suatu negara meliputi yaitu sebagai tempat kediaman dan memberikan perlindungan, sebagai tempat untuk memperoleh hak-hak dan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Abdul Sani, Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

<sup>41</sup>Ibid., 46.

kewajiban, sebagai tempat mempertalikan diri, di mana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya.

Jiwa patriotisme dan nasionaslisme mutlak dilestarikan. Sebagai wilayah negara Islam, maka asas bernegara disesuaikan dengan keadaan umat Islam. Negara Islam boleh saja menggunakan perundangan dalam bentuk sebagai negara umumnya. Namun secara esensial masih lebih menonjolkan makna Islam di dalamnya. <sup>42</sup>

Rasyid Ridha (1865 M), murid dari Abduh. Ridha banyak menyoroti masalah aqidah Islam hubungannya dengan praktik di tengah masyarakat Islam saat itu. As Soal muamalat, ia mempunyai anggapan simpel, hanya dasardasar yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, pemerintahan *syura*. Perincian dan pelaksanaan dasar-dasar ini diserahkan pada umat untuk menentukannya. Hukum fiqh mengenai hidup bermasyarakat, didasarkan atas al-Qur'an dan Hadits tidak boleh dianggap absolut dan tak dapat dirubah. Hukum itu timbul sesuai dengan suasana tempat pada zaman ia timbul. Dalam masalah kenegaraan, Ridha masih memandang perlunya sistem kekhalifahan di dalam negara Islam. Karena konsep ini dianggap mampu menyatukan semua aspek yakni geografi, politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan agama.

4

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid., 59-60.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Ibid., 66.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ibid., 67-68.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Ibid., 69.

Al-Raziq (1888 M-1966 M), menurutnya khilafah adalah satu pola pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya. Dia tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. 46

Terhadap alasan bahwa wajib atau harus ada yang diangkat menjadi khalifah demi melindungi kelestarian Islam dan kepentingan rakyat, al-Raziq menjawab bahwa memang benar dalam hidup bermasyarakat manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka, lepas dari agama mereka dan bahkan mereka yang tidak beragam sekalipun. Penguasa itulah pemerintah. Tetapi pemerintah tidak harus berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya, apakah konstitusional atau kekuasaan mutlak, apakah republik atau diktator dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi baik bentuk maupun sifat pemerintahan itu tidak harus satu, khilafah dan boleh beraneka ragam. 47

Sayyid Qutb (1906-1966 M), menurutnya negara atau pemerintahan Islam itu suprarasional, meskipun dia menolak istilah imperium. Wilayah negara meliputi seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada

<sup>46</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 140.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ibid., 141.

pemerintah pusat, yang dikelola atas prinsip persamaan, tanpa adanya fanatisme ras dan fanatisme keagamaan. Adanya persamaan hak antara para pemeluk berbagai agama. Ia berpendapat politik pemerintahan dalam Islam didasarkan atas tiga asas, yakni keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.

Abu 'Ala al-Maududi (1903-1979 M) termasuk tokoh vokal yang menyuarakan tentang negara Islam ideal. Ia berkeyakinan sebuah negara Islam mesti melibatkan perintah Tuhan di dalamnya. Secara keseluruhan apa yang dikehendaki-Nya dalam sebuah negara dapat memberi kepuasan dan kebahagiaan. Sebab dasarnya prinsip ketuhanan kenegaraan akan berkeadilan dan berkebajikan bagi semuanya. <sup>50</sup>

Ada tiga dasar keyakinan yang melandasi pikiran Maududi tentang kenegaraan menurut Islam. Yaitu 1) Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, 2) kekuasaan tertinggi yang disebut kedaulatan adalah pada Allah dan umat manusia hanya pelaksana kedaulatan sebagai khalifah Allah di bumi, 3) sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan. <sup>51</sup>

Dari tiga dasar keyakinan tersebut, maka lahirlah suatu konsepsi kenegaraan Islam. Pokok-pokoknya adalah 1) sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi, dalam Islam teokrasi berarti kekuasaan Tuhan itu berada di

<sup>49</sup>Ibid., 150.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Ibid., 149.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, 180.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 166.

tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al-Qur'an dan Sunah Nabi, 2) badan eksekutif hanya dibentuk umat Islam, dan pada merekalah hak untuk memecat penguasa dari jabatannya, 3) kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga atau badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, 4) syarat menjadi kepala negara adalah beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara terbaik, shaleh dan kuat komitmennya kepada Islam. Pemilihan kepala negara harus atas persetujuan seluruh umat Islam tanpa kekerasan dan penipuan, 5) keanggotaan Majlis Syura terdiri dari warga negara beragama Islam, dewasa, laki-laki, shaleh dan terlatih untuk dapat menafsirkan dan menerapkan syariah dan menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunah Nabi, 6) dalam negara Islam terdapat dua kategori kewarganegaraan, warga negara beragama Islam dan warga negara bukan Islam. Warga negara bukan Islam disebut *dzimmi* (rakyat yang dilindungi). 52

Muhammad Husain Haikal (1888 M), menurutnya prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur'an dan Sunah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia atau ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik. Adapun prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Islam bagi peradaban manusia menurut Haikal yakni iman (percaya) keesaan Tuhan (tauhid), percaya tentang

<sup>52</sup>Ibid., 166-169.

adanya hukum alam atau sunah Allah yang pasti dan tidak pernah berubah dan vang terakhir persamaan.<sup>53</sup>

Haikal berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat satu pemerintahan baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antar warga negara, baik hak maupun kewajiban. Di muka hukum dan pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas musyawarah, dengan berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia.<sup>54</sup>

Nurchalish Majid berpendapat bahwa tentang adanya negara Islam, al-Qur'an tidak memberikan definisi dan muatan operasional tentang mendirikan negara berasaskan Islam. Cak Nur nampaknya lebih memihak kepada nilai filosofis substansial negara Islam dari pada nilai eksistensialnya.

Walaupun Cak Nur tidak menolak "Islam juga menyangkut persoalan pengurusan atas sosial, ekonomi dan politik bernegara." Namun ia memberikan tekanan bahwa Islam merupakan muatan khas sebagai al-Dien yang menitik beratkan aspek spiritual, sedangkan masalah negara adalah masalah material. Bagi Cak Nur tidak perlu ada negara Islam dalam konsep sosiologis menata kehidupan umat Islam. Cukup kalau Islam dijadikan way of life secara individu dan ini secara otomatis mengedepankan nilai kolektif Islam universal yang mencuat kepermukaan tanpa harus terikat dalam dimensi verbal ideologi bernegara.<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Ibid., 188.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Ibid., 186-187.

<sup>55</sup> Abdul Sani, Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam, 246.

Abdurrahman Wachid, pemikirannya sangat brilian dalam mengkonversikan nilai Islam dalam semua bentuknya, baik secara normatif maupun institusional. Ia berharap pengaplikasian Islam sebagai sumber nilai menjadi prioritas mutlak dalam semua struktur kekuatan baik formal maupun nonformal.

Gus Dur lebih memilih Islam sebagai superior alternatif dari pada temuan-temuan nilai-nilai sekularistik. Termasuk dalam hal ini sikap politiknya. Gus Dur tidak mempersoalkan tatanan struktur sosial politik yang ada secara kenegaraan. Yang penting menurutnya bagaimana format islamisasi normatif terhadap struktur dan membias ke permukaan dalam mengejawantahkan keseriusan Islam mentransformulasikan struktur kemapanan yang ada. <sup>56</sup>

<sup>56</sup>Ibid., 251.

\_\_\_